



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sidodadi Selatan PP RT. 005, RW. 006, Kelurahan PP , Kecamatan PP , Kabupaten Blora, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lapangan RT. 004, RW. 001, Desa LL , Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2022 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 16 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro,

Hal. 1 dari 6 Halaman Putusan No. 475/Pdt.G/2022/PA.Bla



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 888, tertanggal 09 Maret 2006, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Sidodadi Selatan PP RT. 005, RW. 006, Kelurahan PP, Kecamatan PP, Kabupaten Blora, selama 15 tahun 10 bulan lamanya;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Anak 1, laki-laki, umur 15 tahun dan Anak 2, laki-laki, umur 8 tahun, keduanya ikut Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus, adapun penyebabnya adalah Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh dimana setiap dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah perkataan Pemohon ketika Pemohon memberikan nasehat, Termohon tidak bisa menghargai Pemohon, Termohon telah memiliki pria idaman lain (PIL);

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022, Adapun penyebabnya adalah Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sampai dengan saat ini terhitung selama 02 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan berbagai cara Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk rukun kembali, melanjutkan rumah tangga yang dicita-citakan bersama, keluarga bahagia, sakinah mawadah warahmah, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan tidak mungkin dicapai;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Hal. 2 dari 6 Halaman Putusan No. 475/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Blora, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Berdasarkan alasan dan dasar yang telah Pemohon uraikan seperti tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Blora, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama kelas IB Blora setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon pernah datang sekali dan setelah itu tidak pernah datang menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan serta dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak pernah datang menghadap ke depan sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang

Hal. 3 dari 6 Halaman Putusan No. 475/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Pemohon pernah hadir

Hal. 4 dari 6 Halaman Putusan No. 475/Pdt.G/2022/PA.Bla



pada persidangan pertama Majelis menilai persidangan pertama hanyalah untuk penundaan guna memanggil dan memberi kesempatan Termohon hadir menghadap ke depan persidangan sehingga pada persidangan pertama tersebut belum dimulai pemeriksaan perkara, oleh karena itu maka Majelis menilai Pemohon yang telah 2 (dua) kali tidak hadir secara berturut-turut setelah sidang pertama tersebut telah terbukti tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini sehingga perkara ini patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR jo. Pasal 77 Rv, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Pasal 124 HIR tersebut, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugur perkara nomor 475/Pdt.G/2022/PA.Bla, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 16 Maret 2022;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Supriyanto, S.Ag., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** dan **Sriyanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Anjar Wisnugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan diluar hadirnya

Hal. 5 dari 6 Halaman Putusan No. 475/Pdt.G/2022/PA.Bla



Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Anjar Wisnugroho, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	825.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 970.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Halaman Putusan No. 475/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)